

**PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLATIF ANTARA INDONESIA DAN
BELANDA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**DIMAS NUR AKBAR PALATAL
21103040220**

PEMBIMBING:

SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-191/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLATIF ANTARA INDONESIA DAN BELANDA : STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIMAS NUR AKBAR PALATAL
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040220
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67a054a459fe0



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67a5d004cd83d



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 679b3a13e1da0



Yogyakarta, 22 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67a9575fd181a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Nur Akbar Palatal

NIM : 21103040220

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLATIF ANTARA INDONESIA DAN BELANDA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA”** adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Desember 2024

Yang Menyatakan



Dimas Nur Akbar Palatal

21103040220

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Dimas Nur Akbar Palatal
NIM	:	21103040220
Judul	:	PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLATIF ANTARA INDONESIA DAN BELANDA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syaifulahil Maslul, M.H.

NIP: 19900824 201903 1 011

ABSTRAK

Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun yang menyebabkan peninggalan hukum dan kemiripan sistem hukum seperti Indonesia dan Belanda yang menganut sistem demokrasi dengan dijalankan oleh lembaga legislatif. Sistem tata negara Indonesia adalah presidensial sedangkan untuk sistem tata negara Belanda adalah monarki konstitusional. Sesuai UUD NRI 1945, lembaga legislatif di Indonesia dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan, sedangkan lembaga legislatif Belanda berdasarkan *Constitution of The Kingdom Netherlands* dijalankan oleh *Eerste Kamer* (kamar pertama/senat) dan *Tweede Kamer* (kamar kedua/perwakilan rakyat).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis yang bercirikan dengan sumber data sekunder sehingga tidak membutuhkan metode sampling. Data penelitian didapatkan dengan studi pustaka dan mencari data informasi di Internet. Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum dan teori legislatif sebagai pisau analisis yang bertujuan membentuk kerangka berpikir dalam menemukan hasil analisis perbandingan.

Hasil dari penelitian ini menemukan persamaan struktur lembaga legislatif dalam fungsi legislasi hanya terdiri dari dua kamar di masing-masing parlemen walaupun jenis kategorinya berbeda. Sedangkan untuk perbedaan di parlemen kedua negara berdasarkan konstitusi masing-masing negara adalah Indonesia terdapat tiga lembaga (MPR, DPR dan DPD) dan Belanda terdapat dua lembaga (*Eerste Kamer* dan *Tweede Kamer*). Begitu juga penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan dalam fungsi dan kewenangan lembaga legislatif yang sesuai dengan amanat konstitusi dan alur legislasi di masing-masing parlemen. Penelitian ini juga menyajikan data tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen di Indonesia dan Belanda serta indeks taat hukum dan indeks demokrasi antara Indonesia dan Belanda dengan tujuan untuk menemukan efektivitas lembaga legislatif dalam menjalankan kewenangannya

Kata Kunci: Indonesia, Belanda, Lembaga Legislatif, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

The history records that Indonesia was colonized by the Dutch for approximately 350 years, which resulted in legal legacies and similarities in the legal systems of Indonesia and the Netherlands, both of which adhere to democratic principles implemented through legislative bodies. The political system of Indonesia is presidential, while the Netherlands operates under a constitutional monarchy. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the legislative bodies in Indonesia consist of the People's Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR), and the Regional Representative Council (DPD). In contrast, the legislative framework in the Netherlands, as outlined in the Constitution of The Kingdom of the Netherlands, is executed by the Eerste Kamer (Senate) and Tweede Kamer (House of Representatives).

This research employs a normative legal research method characterized by secondary data sources, thus not requiring sampling methods. The research data is obtained through literature review and information gathering from the internet. This study utilizes comparative law theory and legislative theory as analytical tools aimed at forming a conceptual framework for comparative analysis.

The findings of this research reveal similarities in the structure of legislative bodies concerning their legislative functions, which consist of two chambers in each parliament, despite differing categorizations. The differences between the parliaments of both countries, based on their respective constitutions, indicate that Indonesia has three legislative bodies (MPR, DPR, and DPD), while the Netherlands has two (Eerste Kamer and Tweede Kamer). Additionally, this study discusses both similarities and differences in the functions and authorities of legislative bodies in accordance with constitutional mandates and legislative processes within each parliament. The research also presents data on public trust levels in the parliaments of Indonesia and the Netherlands, along with compliance indices and democracy indices between these two nations to assess the effectiveness of legislative institutions in exercising their authority.

Keywords: Indonesia, Netherlands, Legislative Organization, Comparative Law

MOTTO

Aku Hidup Untuk Keluarga, Karena Keluargaku Hidup Untukku

-Dimas Nur Akbar P.-

The more I read, the more I acquire, the more certain I am that I know nothing.

(semakin aku membaca, semakin banyak aku yang aku dapatkan, semakin aku tidak mengetahui apa-apa)

-Voltaire-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alaamin, segala puji untuk Mu Ya Allah SWT yang maha mengetahui dan maha menghendaki, atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan dengan petunjuk-Mu aku berlindung.

Dengan penuh rasa Syukur dan bangga kupersembahkan tulisan ini kepada:

Perjuangan dan doa Mamah dan Papah, Ibu Siti Aisyah dan Bapak Didin komarudin. Terima kasih sudah mendukung penulis hingga sampai saat ini.

*Kakak dan Adikku yang penulis banggakan, Dias Nur Muhammad Palatal dan
Divara Nur Namira Palatal*

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan hukum.

Sahabat-sahabatku, dan

Almamater Tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLATIF ANTARA INDONESIA DAN BELANDA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum. Shalawat serta salam selalu penulis lantukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu dan barokah manfaat kepada Ummat-Nya.

Proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan moril maupun materil, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat selesai atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan hal apapun dalam proses penulisan ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hu., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Pembimbing Akademik penulis dan Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan serta kritik yang membangun dalam proses penulisan.
5. Segenap civitas akademik/Dosen yang telah Ikhlas dalam mengajar, sehingga penulis mendapatkan wawasan baru dan oleh karena itu penulis bisa menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Keluarga penulis, Bapak Didin Komarudin dan Ibu Siti Aisyah sebagai kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segalanya yang sudah diberikan, maaf jika selama ini tidak sesuai dengan harapan yang sudah penulis usahakan. Serta kepada Dias Nur Muhammad Palatal dan Divara Nur Namira Palatal selaku Kakak dan Adik penulis, Terima kasih atas dukungan selama ini.
7. Kepada Halimatul Ulfah yang telah membersamai dan mendukung penulis dalam proses studi. Terima kasih telah menjadi teman bercerita, teman bertukar pendapat dan teman menulis. Terima kasih telah menjadi bagian khusus di dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Komunitas Pemerhati Konstitusi, terkhusus kepada Adnan, Haqiqi, Isan, Arsel, Putri, Mely dan semua anggota angkatan XIII. Penulis mengucapkan terima kasih sebagai tempat belajar tata negara sehingga penulis menyukai hukum tata negara dan tempat bertukar pendapat yang berkesan.

9. Seluruh sahabat-sahabat Kontrakan Janti, Dion, Tegar N, Faris Tegar, Dalpin Safari, Keysar, Fauzul Abid, Galih dan Mas Bay. Terima kasih telah menemani setiap hari penulis, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik bagi penulis.
10. Seluruh sahabat-sahabat Ilmu Hukum, terkhusus kepada Angga, Deni, Raja, Furqon, Ipan, Digdo dan Faqih. Terima kasih telah menemani penulis dalam menjalankan perkuliahan di Jogja dan terima kasih sudah memberikan hiburan dan candaan sehingga penulis terhibur.
11. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menjadi teman yang baik.

Terima kasih atas semuanya yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis berharap segala sesuatu dalam tulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi keilmuan, masyarakat dan negara terkhusus bidang legislasi tata negara. Penulisan skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna tercapainya kemanfaatan yang baik.

Yogyakarta 17 Desember 2024

Penulis


Dimas Nur Akbar Palatal

NIM: 21103040220

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	23
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANDINGAN HUKUM DAN LEGISLATIF.....	23
A. Teori Perbandingan Hukum Tata Negara	23
B. Teori Legislatif.....	38
BAB III.....	49
KEKUASAAN LEGISLATIF INDONESIA DAN BELANDA	49
A. Kekuasaan Legislatif Indonesia	49
B. Kekuasaan Legislatif Belanda	62
BAB IV	69
PERBANDINGAN LEGISLATIF INDONESIA DAN BELANDA	69
A. Persamaan dan Perbedaan Struktur Legislatif Indonesia dan Belanda ..	69

B. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan Legislatif Indonesia dan Belanda	76
C. Perbedaan Alur Legislasi Indonesia dan Belanda	83
D. Studi Pustaka Dampak Sosial pada Lembaga Legislatif Indonesia dan Belanda	92
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. KESIMPULAN	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
CURRICULUM VITAE	111



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Persamaan Struktur Legislatif Indonesia dan Belanda.....	71
Tabel 4.2 Perbedaan Struktur Legislatif Indonesia dan Belanda.....	75
Tabel 4.3 Persamaan Kewenangan Legislatif Indonesia dan Belanda.....	80
Tabel 4.4 Perbedaan Kewenangan Legislatif Indonesia dan Belanda.....	82
Tabel 4.5 Alur Legislasi Belanda Berdasarkan Konstitusi.....	85
Tabel 4.6 Perbandingan Skor Indeks Taat Hukum Indonesia dan Belanda.....	94
Tabel 4.7 Perbandingan Skor Indeks Demokrasi Indonesia dan Belanda.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad semenjak Cornelis de Houtman pertama kali tiba di Banten. Adanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda meninggalkan beberapa bekas sistem peninggalan, contohnya adalah adanya pembaharuan sistem hukum di Indonesia. Belanda membuat mekanisme yang teratur pada sistem peradilan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban di kehidupan masyarakat. Namun, sistem hukum yang dimulai pada rezim Daendels ini membagi tiga klasifikasi berbeda yang dimana ada pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang non-Eropa dan pengadilan untuk pribumi atau rakyat biasa. Lebih dari itu, rezim Daendels membuat mekanisme berbentuk undang-undang yang bertujuan untuk memberantas pencurian uang atau korupsi dalam segala bentuk untuk semua kalangan.¹

Oleh karena rentang waktu yang lama Indonesia dijajah oleh Belanda memberi dampak pada condongnya pandangan sistem hukum Indonesia yang memakai sistem hukum yang berlaku di Eropa Kontinental atau sistem hukum Romawi-Jerman atau “*Civil Law System*”.² Dengan semua penjelasan peninggalan hukum Belanda di atas, alasan lain pengambilan negara Belanda

¹ Laiya, dkk. "Kajian Dan Pengaruh Positif Negatif Penjajahan Kolonial Belanda Terhadap Pembentukan Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 5.1 (2022): 1647-1669.

² Tri Mei Rosalya, dan Sri Hadiningrum. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 252-261.

sebagai bahan kajian akademik dalam skripsi ini salah satunya menganut sistem pembagian kekuasaan dengan konsep *trias politica* oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam proses pelaksanaannya terdapat modifikasi atau tidak sepenuhnya menganut sistem *trias politica* seperti contohnya kekuasaan legislatif yang membahas dan mengesahkan undang-undang oleh parlemen yang sesuai dengan komposisi tugasnya. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh pemerintah yang terdiri dari Raja dan Menteri, serta yang bertanggung jawab atas tindakan pemerintahan adalah Perdana Menteri.³ Kemudian Kekuasaan Yudikatif yang dipegang oleh *Supreme Court* yang meliputi tiga kamar yang menangani perkara perdata, pidana dan juga kasus perpajakan, selain *Supreme Court* Belanda juga mempunyai beberapa pengadilan yang menangani perkara-perkara kebijakan negara dan lainnya.

Peran kekuasaan legislatif di Belanda juga menganut sistem *Bicameral* atau sistem dua kamar seperti di Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang menganut sistem format parlemen di Indonesia disebut *bicameral* sedang (*soft bicameralism*), dengan alasan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tidak simetris karena kewenangan legislatif DPD yang sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan legislatif DPR.⁴

³ Pasal 42 Konstitusi Kerajaan Belanda (*The Constitution of the Kingdom of the Netherlands*) menyebutkan: (1) Pemerintahan terdiri dari Raja dan Menteri; (2) Bukan raja, namun Menteri yang bertanggung jawab atas tindakan pemerintahan.

⁴ Yusdar. "Format Kelembagaan Dan Pola Hubungan MPR Dengan DPR Dan DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.2 (2016): 161-172.

Perspektif lembaga dan struktur parlemen Indonesia cenderung diklasifikasikan sebagai dua kamar atau *bicameral*, namun jika dilihat secara fungsional dari lembaga legislatif dalam fungsi legislasi, sistem parlemen Indonesia cenderung diklasifikasikan sebagai unikameral atau sistem satu kamar karena fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan DPR untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun jika dikaitkan dengan beban tugas dan fungsinya. Maka struktur parlemen Indonesia tidak bisa diklasifikasikan menjadi *tricameral* atau sistem tiga kamar. Hal ini dikarenakan MPR bukanlah lembaga yang berdiri sendiri karena sistem keanggotaan MPR adalah gabungan dari anggota DPR dan DPD. Oleh karena itu, sistem lembaga legislatif Indonesia dapat dikatakan dengan sistem tiga kamar sederhana (*soft trikameralisme*) atau dapat diesbut menganut sistem dua kamar atau *bicameral* dengan ketentuan syarat ada penguatan kewenangan DPD yang seimbang dengan kewenangan DPR.

Kesamaan sistem *bicameral* dengan Belanda yang membagi format kelembagaan legislatif dua kamar seperti yang pertama adalah *Tweede Kamer* atau Majelis Rendah (*House of Representative/Second Chamber*) yang berisikan perwakilan yang mekanisme pencalonan anggotanya melalui partai politik dan terdiri dari 150 anggota yang pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat melalui perwakilan partai politik. Setelah itu terdapat satu kamar legislatif lagi yang diperankan oleh *Eerste Kamer* atau Majelis Tinggi (*Senat/First Chamber*) yang merupakan lembaga yang anggotanya berisikan

perwakilan dari daerah-daerah dan terdiri dari 75 anggota yang proses pemilihannya dipilih langsung oleh perwakilan provinsi.

Selain dari kesamaan hukum antara Belanda dengan Indonesia terutama di sistem legislatif, kedua negara tersebut mempunyai perbedaan mendasar terkait sistem ketatanegaraan yang dimana Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sedangkan Belanda merupakan sebuah negara monarki konstitusional yang sistem pemerintahannya menganut demokrasi parlementer.⁵ Sistem pemerintahan Belanda hanya memberikan tugas dan kewenangan Raja sebagai kepala negara saja, sedangkan tugas kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Sebelumnya, sejarah panjang konstitusi Belanda dimulai dari tahun 1800-an yang mengalami amandemen dan pergantian kekuasaan hingga sampai saat ini konstitusi Belanda yang baru diamanjemen pada tahun 2018 yang lalu.⁶

Objek utama dalam penelitian ini adalah penelitian perbandingan hukum tata negara. Perbandingan hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu hukum menggunakan metode komparasi atau membandingkan suatu sistem tata negara atau objek turunan dari hukum tata negara pada dua negara atau lebih. Tujuan utama dari adanya perbandingan hukum tata negara tidak lain adalah untuk menyelidiki pengetahuan yang lebih dalam di suatu sistem hukum tata negara tertentu dan membandingkan pada suatu negara. Sesuai dengan esensi komparasi hukum tata negara adalah hukum sebagai objek kajian, menemukan

⁵ Pasal 45 Konstitusi Kerajaan Belanda (*The Constitution of the Kingdom of the Netherlands*)

⁶ Rudy B. "Parliamentary democracy in the Netherlands." *Parliamentary Affairs* 57.3 (2004): 568-580.

perbedaan dan persamaan sistem hukum antar negara dan menjadikan perbandingan sistem hukum sebagai proses transformasi.

Setidaknya dalam kajian komparasi hukum tata negara ini bisa menemukan kausal sistem hukum dan bisa menjadikan studi evolusi antar sistem-sistem hukum antar negara. Objek kajian komparasi perbandingan hukum tata negara berisikan macam-macam atau bentuk sistem ketatanegaraan, terlebih apa yang melekat pada sistem hukum antar objek perbandingan negara yang dapat diketahui dengan cara-cara pendekatan hukum dan menetapkannya secara sistematis jika terdapat kecocokan bagi aspek sosial dan budaya. Namun, bagaimanapun objek penelitian komparasi hukum tata negara dilakukan, pada akhirnya sistem hukum tata negara mempunyai nilai cita-cita yang diinginkan (*das sollen*) masing-masing negara.

Selain objek negara Belanda dan hukum tata negara, penelitian ini membandingkan kekuasaan legislatif negara Belanda dengan Indonesia yang mempunyai sistem tata negara tersendiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bentuk negara Indonesia adalah negara hukum yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.⁷ Oleh karena itu, semua peraturan dalam bernegara dan bermasyarakat diatur dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan dalam proses pembentukan yang sah. Indonesia sendiri terdapat beberapa produk undang-undang yang menganut sistem hierarki seperti atas *lex superior derogate legi inferiori* yang berartikan peraturan perundang-undangan yang

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) mengubah tatanan kekuasaan lembaga negara yang dimana sebelumnya kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Selain itu, adanya amandemen UUD menjadikan kewenangan legislatif Indonesia yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat menempatkan lembaga utama pemegang kekuasaan pembuatan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang dengan dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama, beberapa fungsi anggaran dan pengawasan kebijakan pemerintah sebagaimana mestinya.⁸

Peran kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan kekuasaan legislatif juga diberikan kewenangan yang berbentuk hak interpelasi atau hak meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas, hak angket atau hak untuk melaksanakan penyelidikan terhadap suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang strategis dan hak menyatakan pendapat pada kebijakan pemerintah.⁹ Dalam sistem legislasi di Indonesia, fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah jika dibandingkan dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat terbilang lemah karena hanya diberikan kewenangan dalam bidang legislasi terkait yang

⁸ Adika. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Pandecta Research Law Journal 8.1* (2013).

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (2)

bersifat regional daerah dan fungsi itu juga hanya sebatas mengajukan dan ikut membahas namun tidak ikut pada pengambilan putusan akhir dan pembicaraan tingkat lanjut. Kemudian posisi Dewan Perwakilan Daerah dalam mekanisme legislasi Rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat bersifat terbatas, hanya memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan itupun jika Dewan Perwakilan Rakyat meminta.

Proses keterwakilan rakyat dalam kekuasaan legislatif di Indonesia yang terdiri dari DPR dan DPD melalui mekanisme yang sama, yaitu melalui mekanisme pemilihan langsung yang digelar setiap lima tahun sekali selama satu periode. Mekanisme pemilihan umum ini mengandung unsur filosofis dalam bernegara yang merupakan bagian dari keterwakilan seluruh masyarakat dan keterwakilan seluruh masyarakat Indonesia di setiap daerah baik karena masyarakat langsung memberikan kepercayaan dalam bentuk suara terbanyak bagi setiap calon anggota legislatif. Namun terdapat perbedaan dalam proses pendaftaran untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum, seperti untuk maju sebagai anggota DPR setiap calon harus berasal dari anggota partai yang suara akumulasi partainya melampaui ambang batas *threshold* parlemen.¹⁰ Lain dari itu, untuk menjadi anggota DPD calon anggota legislatif bisa mendaftarkan secara perorangan tanpa menggunakan partai pengusung.

Kemudian alasan terakhir penulis mengambil Belanda sebagai objek perbandingan adalah dengan adanya proses legislasi yang dilakukan oleh dua lembaga legislatif yang menjadikan Belanda sebagai urutan ke-delapan dalam indeks taat hukum (*rule of law index*) tahun 2023 yang digelar oleh *World*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 414

Justice Project, sebuah organisasi yang bergerak dalam memajukan supremasi hukum dunia. Kuesioner dalam penilaian data indeks tersebut meliputi data-data kumulatif dan kualitatif yang mencakup pembatasan kekuasaan pemerintah, tingkat kasus korupsi, arah kebijakan pemerintah, transparansi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, penegakan hak asasi manusia, ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain dari indeks taat hukum, skripsi ini juga membahas perbandingan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di kedua negara sebagai bahan perbandingan kinerja lembaga legislatif yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian persamaan, perbedaan dan problematika hukum di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian akademik tentang **“PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLATIF ANTARA INDONESIA DAN BELANDA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat inti permasalahan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan legislatif dalam Hukum Tata Negara Belanda?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan fungsi serta wewenang peran legislatif dalam Hukum Tata Negara Indonesia dengan Hukum Tata Negara Belanda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan di atas, adanya penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dalam mengetahui peran dan wewenang kekuasaan legislatif dalam sistem Hukum Tata Negara Belanda
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan serta fungsi dan wewenang peran legislatif dalam Hukum Tata Negara Indonesia dengan Hukum Tata Negara Belanda. Serta mengetahui efektivitas proses dan produk legislasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif Belanda.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam kepenulisan ini, penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini bisa berguna untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Perbandingan Hukum Tata Negara, khususnya dalam proses legislasi antar kedua negara Indonesia dan Belanda. Lebih dari itu, tulisan ini diharapkan juga berguna untuk menjadi referensi dalam penelitian di masa yang mendatang.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadikan dasar kajian untuk proses legislasi di Indonesia yang dimana penelitian ini mengkomparasi lembaga legislatif Indonesia dengan lembaga legislatif Belanda yang bertujuan untuk menemukan proses dan hasil legislasi efektif yang dilakukan oleh Belanda

D. Telaah Pustaka

Sebagai bukti penelitian ini adalah murni konsep baru yang membahas perbandingan lembaga legislatif Indonesia dengan lembaga legislatif Belanda, penulis menjabarkan beberapa penelitian dan kajian akademik yang mempunyai kemiripan dari objek pembahasan di penelitian ini.

Pertama, adalah buku yang ditulis oleh Muchammad Ali Safa'at yang berjudul “Parlemen *Bicameral*: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia”.¹¹ Pada buku ini hanya menjelaskan legislatif *bicameral* yang secara umum yang terjadi pada negara Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria yang dikomparasi langsung ke Indonesia. Terdapat perbedaan mendasar dari buku ini terhadap skripsi ini, yang pertama adalah dari segi tujuan buku ini hanya menjelaskan deskriptif dan skripsi ini bertujuan untuk menemukan proses dan hasil yang baik dari sistem legislatif Belanda dengan cara mengkomparasikan. Kedua adalah substansi buku tersebut masih menggunakan dasar amandemen Konstitusi

¹¹ Safa'at, Muchammad Ali. “Parlemen *Bicameral*: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia”. Universitas Brawijaya Press, 2010.

Belanda lama dan skripsi ini menggunakan dasar amandemen konstitusi Belanda terbaru yang terjadi pada 2018.

Kedua, adalah penelitian skripsi dari Universitas Hasanudin yang ditulis oleh Aqrama Wardana dengan judul “Perbandingan Ketatanegaraan Belanda dengan Indonesia”.¹² Kedua objek kajian utama kedua skripsi ini memang sama, yaitu sama-sama membahas negara Belanda dan Perbandingan Hukum Tata Negara. Perbedaan mendasar dari kedua skripsi ini adalah terkait limitasi perbandingan yang di mana skripsi yang ditulis oleh Aqrama Wardana tersebut membandingkan ketatanegaraan Belanda dengan Indonesia sedangkan pada penulisan skripsi ini hanya membandingkan lembaga legislatif di antara Belanda dan Indonesia. Skripsi Aqrama Wardana tersebut memang menjelaskan terkait sistem legislatif Belanda, namun hanya menjelaskan secara deskriptif dengan tujuan untuk mengenalkan legislatif Belanda kepada pembaca, berbeda dengan skripsi ini yang juga terdapat komparasi lembaga legislatif Belanda dan Indonesia dengan tujuan melihat proses dan hasil dari lembaga legislasi kedua negara.

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Diya Ul Akmal yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Belanda: Analisis Perbandingan”.¹³ Pada jurnal penitian ini memang mempunyai kesamaan objek perbandingan seperti sama-sama dengan negara Belanda dan Perbandingan Hukum Tata Negara, namun secara dasar kajian jurnal penelitian tersebut dengan skripsi ini berbeda. Perbedaan mendasar ini terdapat pada kajian utama perbandingan, jika skripsi ini membahas perbandingan lembaga legislatif antar kedua negara Indonesia dengan Belanda serta

¹² Aqrama Wardana, “Perbandingan Ketatanegaraan Belanda dengan Indonesia”. Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin (2018)

¹³ Akmal, Diya Ul. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Belanda: Analisis Perbandingan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 10.2 (2023): 12-28.

mencari proses dan hasil legislasi yang efektif berbeda dengan jurnal penelitian tersebut yang hanya membahas perbandingan keseluruhan sistem ketatanegaraan antar kedua negara Indonesia dan Belanda.

Keempat, jurnal penelitian berbahasa Inggris yang ditulis oleh Firzhal Arzhi Jiwantara dengan judul *“How Are Government’s Liability in Indonesia and Netherland?: Juridical-Normative Study With a Comparative Approach”*.¹⁴ Jurnal ini membahas beban pemerintah di Indonesia dan Belanda yang dihasilkan dari kebijakan peraturan perundang-undangan antar kedua negara. Jurnal Penelitian ini menggunakan pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan jurnal penelitian tersebut adalah dari sudut pandang, jika skripsi ini menggunakan perbandingan untuk mengkomparasi lembaga legislatif Indonesia dan Belanda dengan tujuan menemukan proses dan hasil yang efektif dari proses legislasi, jurnal penelitian ini hanya membahas perbandingan hasil dari legislasi yang menyebabkan beban pemerintahan antar kedua negara.

Kelima, jurnal penelitian yang ditulis oleh Tri Mei Rosalya Purba dengan judul “Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat”.¹⁵ Memang dalam jurnal ini jika dibandingkan dengan skripsi ini mempunyai kemiripan dengan satu lingkup kajian akademik yaitu perbandingan sistem hukum dan di dalam jurnal penelitian ini memang mempunyai bagian khusus dalam perbandingan sistem hukum antara Indonesia dengan Belanda. Namun, perbedaan mendasar terdapat di limitasi objek negara perbandingan yang di mana dalam

¹⁴ Firzhal Arzhi, dan Karmal Maksudi. *“How are Government’s Liability in Indonesia and Netherland?: Juridical-Normative Study with a Comparative Approach.”* Prof.(Dr) RK Sharma 20.4 (2020): 41394.

¹⁵ Tri Mei Rosalya, and Sri Hadiningrum. “Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat.” Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2.1 (2024): 252-261.

skripsi ini hanya membandingkan Indonesia dengan Belanda bukan negara barat. Kemudian limitasi kedua adalah dalam skripsi ini mempunyai komparasi satu lembaga yakni hanya lembaga legislatif bukan sistem hukum yang ditulis oleh jurnal penelitian tersebut.

Berdasarkan paparan literatur buku, penelitian skripsi dan jurnal penelitian di atas tidak ditemukan pembahasan yang sama terkait penulisan skripsi yang diuraikan dengan penulis. Meskipun di antaranya mempunyai kemiripan dengan objek kajian penelitian skripsi ini seperti persamaan objek perbandingan, persamaan objek perbandingan negara dan persamaan objek perbandingan sistem hukum. Namun pembahasan-pembahasan di atas masih umum dan belum ada yang membahas perbandingan legislatif antara negara Indonesia dan Belanda dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas proses legislasi dan hasil produk legislasi yang baik antar kedua negara.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kajian akademik hukum, kerangka teoritik diperlukan untuk membuat jelas dasar-dasar penulisan hukum. Sejalan dengan adanya kajian perbandingan hukum tata negara, penulis memaparkan beberapa kerangka teoritik yang akan membantu untuk menganalisis dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

1. Perbandingan Hukum

Objek kajian utama dalam penulisan skripsi ini adalah “Perbandingan Hukum” yang di mana adanya penulisan skripsi bertujuan untuk membandingkan suatu negara dengan mengobservasi hukum tata negara di

suatu negara dengan lembaga legislatif sebagai kajian utama perbandingan. Adanya ilmu Perbandingan Hukum adalah untuk menemukan pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan hukum di antara kedua negara. Menurut sarjana hukum terdahulu, Van Apeldoorn berpendapat tentang kajian akademik Perbandingan Hukum yang menyatakan bahwa “Hukum berbeda menurut tempat dan waktu, sesuatu bangsa atau sesuatu negara yang berdiri sendiri. Perbandingan Hukum menyatakan bahwa di samping perbedaan banyak persamaan antara hukum berbagai bangsa. Kajian akademik Perbandingan Hukum, tentunya tak puas dengan pencacatan dari perbedaan dan persamaan melainkan juga mencari keterangannya”.¹⁶

Menurut sarjana hukum Ole Lando dalam bukunya yang berjudul *“The Contribution of Comparative Law to Law Reform by International Organizations”* berpendapat tentang Perbandingan Hukum Tata Negara adalah sistem hukum negara dan perbandingannya dengan menggunakan metode pendekatan analisis dan komparasi sistem hukum antar kedua negara atau lebih.¹⁷ Adanya pendapat Ole Lando ini membuktikan dengan adanya kajian akademik Perbandingan Hukum Tata negara menggunakan metode analisa kedua negara dan komparasi sistem hukum antar kedua negara atau lebih.

Sarjana hukum lain menambahkan seperti A. Esin Orucu dalam bukunya *“Method and Object of Comparative law”* yang menyebutkan “perbandingan hukum adalah suatu disiplin hukum yang bertujuan

¹⁶ Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita (1993).

¹⁷ Djoni S. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. (2020). Hlm.2

menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan hubungan-hubungan era berbagai sistem hukum, menganalisa perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum dimaksud dengan tujuan pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain sebagainya”.¹⁸

Soerjono Soekanto juga menambahkan pendapatnya tentang perbandingan hukum dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Hukum” menyebutkan pembagian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang majemuk, yang terdiri atas ilmu kenyataan dan ilmu kaedah serta ilmu pengertian. Ilmu kenyataan mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁹ Kemudian dengan pemikirannya, Soerjono Soekanto juga membagi cabang perbandingan hukum dengan beberapa klasifikasi seperti:²⁰

a. *Descriptive Comparative Law*

Descriptive comparative law atau deskripsi perbandingan hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan tentang sistem berbagai masyarakat (negara) dengan penekanan analisis deskriptif yang didasarkan dari lembaga hukum.

b. *Comparative History Law*

¹⁸Romli Atmasasmita. *Teori hukum integratif: rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif.* (2012).hlm.19-20

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Perbandingan hukum.* Bandung: Melati (1989).hlm.9

²⁰ *Ibid.* hlm.52-53

Comparative history law atau perbandingan sejarah hukum yang berkaitan erat dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat hukum dan sejarah hukum.

c. *Comparative legislation or Comparative Jurisprudence*

Dengan arti perbandingan komparasi legislasi atau komparasi yudikatif bertitik tolak pada usaha untuk mendefinisikan landasan bersama yang menjadi dasar doktrin-doktrin hukum nasional saat ini yang ditetapkan untuk sebagai hasil dari perkembangan studi hukum sebagai ilmu sosial dan perkembangan kesadaran hukum internasional.

Kajian perbandingan hukum adalah sebuah kajian yang membutuhkan sumber-sumber hukum dari negara lain dengan memperhatikan dari sistem atau sumber referensi yang berbeda bahasa. Menurut Sunaryati Hartono adanya perbandingan hukum setidaknya akan menggali sumber perbandingan dengan mencari, menganalisa dan menjelaskan dengan pernyataan di bawah ini:²¹

- a. Mengapa berbagai macam sistem hukum masih mungkin menunjukkan persamaan-persamaan;
- b. Hal-hal apa yang mungkin menyebabkan persamaan dan/atau perbedaan dalam dua sistem hukum yang berlainan;
- c. Bahwa di dalam sistem hukum yang mempunyai kesamaan akan dapat ditemukan perbedaan setempat;

²¹Sunaryati Hartono. *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. (1994).

- d. Bahwa suatu sistem hukum tidak selamanya menunjukkan ciri-ciri yang sama, namun mungkin saja mengalami perubahan mendasar dari masa ke masa.
2. Teori Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah salah satu cabang kekuasaan dalam konsep pembagian kekuasaan yang dikenal sebagai *trias politica* hasil pemikiran dari Montesquieu dalam karyanya berjudul *L'espirit des Lois*. Dalam pengertian sempit, tugas utama lembaga legislatif adalah legislasi atau pembentukan undang-undang. Kekuasaan legislatif juga hadir dalam bentuk representasi warga negara dalam demokrasi atau biasa dikenal dengan lembaga perwakilan dengan tujuan dari adanya masyarakat yang semakin banyak, diperlukan sebuah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur.

Argumentasi ini berdasarkan pendapat filsuf Yunani kuno, Aristoteles yang menyebut bahwa perkumpulan dari perwakilan masyarakat yang nantinya menjadi negara itu merupakan suatu Persekutuan kehidupan politis atau yang disebut *koinona politica*.²² Pendapat Aristoteles tersebut melahirkan beberapa turunan pendapat atas lembaga perwakilan dari masyarakat yang di antaranya J.J. Rousseau yang berpendapat bahwa negara harus mempunyai sifat perwakilan rakyat dan seharusnya negara demokrasi maka rakyatlah yang berdaulat.²³ Konsep ini sejalan dengan segala perkembangan kehidupan sosial-politis di dalam masyarakat yang pada

²² Yusa Djuyandi. "Pengantar ilmu politik." PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.Hlm.71

²³ *Ibid. Hlm72*

akhirnya menimbulkan konsep teori demokrasi representatif.²⁴ Teori demokrasi representatif adalah sistem di mana masyarakat memilih perwakilannya untuk menentukan arah kebijakan negara dengan membentuk peraturan karena pada sejatinya tidak mungkin rakyat berkumpul untuk menentukan keinginannya setiap saat.

Indonesia sendiri menerapkan sistem demokrasi perwakilan yang di mana Indonesia sendiri adalah negara kedaulatan hukum. Hal ini dimaksud kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah bukan dari Presiden tetapi sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi di Indonesia.²⁵ Perwakilan dalam sistem tata negara sangat diperlukan eksistensi otoritas politik di samping beberapa faktor lainnya. Berdasarkan teori Rousseau tentang demokrasi perwakilan, menjelaskan rakyatlah yang berdaulat dan kemudian kedaulatannya diwakili kepada suatu lembaga pemerintah.

Perkembangan konsep lembaga perwakilan menjadi beragam dan variatif di setiap negara modern. Hal ini terjadi negara menyesuaikan konsep tugas dan fungsi dari lembaga perwakilan yang memperhatikan dari perkembangan sosial politik. Namun pada dasarnya, tugas dan fungsi lembaga perwakilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai tugas untuk mengawasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang

²⁴ Jimly Asshiddiqie.. “*Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia.*” Sinar Grafika.Hlm.70 (2021)

²⁵ UUD NRI 1945 Pasal 2 ayat (1)

kekuasaan eksekutif yang bertujuan kekuasaan pemerintah tidak melakukan tugasnya semena-mena dan hal ini bertujuan juga untuk menciptakan *check and balances*.

- b) Sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yang bertugas untuk menjalankan keinginan rakyat yang dihasilkan dalam undang-undang dan juga pembuat undang-undang dasar.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis atau Penelitian Hukum Normatif yang bercirikan salah satunya adalah sumber data sekunder sehingga tidak memerlukan metode sampling.²⁷ Jenis penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka untuk mencari bahan referensi bacaan untuk dianalisis oleh penulis. Penelitian ini juga mempertimbangkan kajian dengan melakukan wawancara dengan ahli sistem hukum Belanda yang akan dilakukan oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan peraturan terkait yang dilakukan secara konseptual. Pendekatan undang-undang atau yang biasa disebut *statue approach* dalam hal ini menggunakan pendekatan yang menggunakan

²⁶ Benediktus Hestu dkk. "Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan." PT Kanisius, 2021.

²⁷ David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8 (2021): 2463-2478.

produk legislasi dan regulasi. Dikarenakan dalam skripsi ini menggunakan objek Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Belanda menyebabkan salah satu pendekatan perbandingan yang bermuara pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dasar hukum Indonesia dan *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden* atau Konstitusi Kerajaan Belanda untuk dasar hukum Belanda.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari penjelasan berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang orisinal dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer didapatkan dari sumber aslinya seperti laman resmi yang menyediakan referensi dan wawancara langsung dengan ahli.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis susun gunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi penelitian ini adalah UUD NRI 1945, Konstitusi Kerajaan Belanda amandemen terbaru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR dan DPD serta peraturan perundang-undangan antara Indonesia

dan Belanda yang berkaitan dengan proses dan produk legislasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan referensi bantuan untuk memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bisa berupa buku, jurnal, artikel maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan referensi yang berasal dari referensi non-hukum yang terdiri dari teks buku, ensiklopedia, kamus dan sebagainya dan yang terpenting untuk menunjang proses analisis terhadap bahan hukum.

4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari semua data primer maupun sekunder akan diolah kembali dengan dianalisis menggunakan metode komparatif dan kualitatif. Dengan tujuan skripsi ini untuk mencari efektivitas dari proses legislasi dan hasil legislasi dari lembaga legislatif Belanda untuk di komparasi dengan lembaga legislatif Indonesia. Menggunakan metode analisis komparatif setidaknya harus menemukan kesamaan, perbedaan dan pengaplikasian antar kedua negara perbandingan. Kemudian secara kualitatif yang berartikan meguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang logis, teratur dan tidak tumpang tindih.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi penelitian ini setidaknya dibagi menjadi lima bagian (5 Bab) untuk menjelaskan penelitian ini yang di antaranya terdiri dari berikut:

Bab pertama, adalah bab fundamental sebelum memasuki pembahasan yang komprehensif. Bab pertama berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan gambaran umum penelitian ini.

Bab kedua, berisikan tinjauan umum tentang teori perbandingan hukum dan teori legislatif guna mendukung dalam pembagian kerangka berpikir pembahasan skripsi ini.

Bab ketiga, berisikan penjelasan dan pembagian kewenangan lembaga legislatif di Indonesia dan Belanda yang dimulai dari sejarah, struktur lembaga dan pembagian tugas serta kewenangan lembaga legislatif di kedua negara

Bab keempat, merupakan hasil analisis, berisikan analisis komparatif dan kualitatif antara kedua lembaga legislatif di Indonesia dan Belanda. Hasil analisis di bab empat setidaknya kita bisa mengetahui jawaban dari rumusan masalah.

Bab kelima, berisikan penutup yang terbagi menjadi dua bagian, yakni kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Persamaan struktur legislatif Indonesia dan Belanda secara pengertian fungsi membuat undang-undang adalah menggunakan sistem *bicameral* atau sistem dua kamar walaupun berbeda dari kategorinya. Parlemen Indonesia terdiri dari DPR-RI dan DPD sebagai pembuat UU, namun dalam pelaksanaan kewenangan legislasi DPD tidak setara dengan DPR-RI, oleh karena itu sistem parlemen Indonesia adalah *weak bicameralism*. Sedangkan parlemen Belanda menganut sistem *medium-strength bicameralism* yang terdapat *Tweede Kamer* dan *Eerste Kamer* sebagai pembuat UU dengan pembagian *Tweede Kamer* sebagai perancang RUU dan *Eerste Kamer* sebagai peninjau yang bisa menerima atau menolak sebuah RUU.

Kemudian terdapat perbedaan struktur parlemen antara Indonesia dan Belanda berdasarkan konstitusi masing-masing negara yang dimana Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 terdiri dari tiga lembaga seperti DPR, DPD dan MPR-RI, sedangkan parlemen Belanda berdasarkan *Constitution of The Kingdom Netherlands* terdiri dari dua lembaga seperti *Eerste Kamer* dan *Tweede Kamer*. Lebih dari itu, parlemen kedua negara mempunyai fungsi *controlling* dan *budgeting* untuk mengawasi berjalannya pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif serta fungsi amandemen konstitusi dengan mekanisme berbeda di kedua negara.

Parlemen kedua negara mempunyai perbedaan mendasar dalam alur penyusunan undang-undang yang dimana proses legislasi di Indonesia dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Berbeda dengan Indonesia, parlemen Belanda memulai alur legislasi dari pengajuan, penyusunan, pembahasan bersama, peninjauan, pengesahan dan pengundangan. Perbandingan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen di kedua negara terbilang rendah dibuktikan dengan nilai survei kepercayaan publik berada di urutan kedua terbawah di semua lembaga negara. Namun untuk penilaian indeks taat hukum dan demokrasi, Belanda menempatkan jauh berada di urutan ke-8 untuk indeks taat hukum dan urutan ke-9 untuk indeks demokrasi di seluruh negara. Berbanding jauh dengan Indonesia yang menempatkan urutan ke-68 untuk indeks taat hukum dan urutan ke-56 untuk indeks demokrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan di atas, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan di sistem parlemen kedua negara. Namun untuk tercapainya tujuan penelitian skripsi ini yang bermanfaat bagi kegunaan praktis dan teoritis, penulis berpendapat untuk:

1. Melihat seimbangnya kewenangan penyusunan legislasi di sistem parlemen Belanda, penulis menyarankan untuk MPR-RI meninjau kembali pembagian kewenangan legislasi dalam parlemen Indonesia yang di mana kewenangan DPD hanya sebatas dalam memberi masukan, pertimbangan dan usulan dengan lingkup pembahasan terbatas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja wakil daerah

dengan baik dan dapat meningkatkan kebijakan yang adil dan merata di daerah.

2. Melihat banyaknya permasalahan internal dalam parlemen seperti kasus KKN anggota parlemen dan penyelewengan kekuasaan anggota parlemen menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen rendah. Sehingga dalam membentuk tingkat kepercayaan publik yang baik, anggota parlemen di kedua negara sepatutnya untuk menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan ketatanegaraan di parlemen.



DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Constitution of The Kingdom Netherlands

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia atau UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Netherlands Nationality Acts

Decree Establishing New Regulations for Implementing The Elections Acts of The Kingdom Netherlands (1998, as amended 2008)

Public Assemblies Acts of The Kingdom Netherlands

Buku

Apeldoorn, L. V. “*Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan.*” Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita. 1997.

Benediktus Hestu Cipto. “*Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan.*” PT Kanisius, 2021.

Carl Joachim Friedrich. “*Constitutional reason of state: The survival of the constitutional order.*” Pickle Partners Publishing, 2018.

Crepaz, M. M., Koelble, T. A., dan Wilsford, D. (Eds.). "Democracy and institutions: The life work of Arend Lijphart." University of Michigan Press.2001

Gozali, D. S. "Pengantar perbandingan sistem hukum." 2020

Jacobs F. "The European Parliament. In Reforming the European Union" (pp. 57-73). Routledge. 2021

Jimly Asshidiqie. "Pengantar ilmu hukum tata negara/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH." 2010

Lijphart A. "The politics of accommodation: Pluralism and democracy in the Netherlands." Univ of California Press. 2022

Mirza Satria Buana, "Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik." Sinar Grafika, 2024.

Richter Melvin. "Montesquieu and the concept of civil society." Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu." Routledge, 2017.

Romli Atmasasmita, "Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif." (2012).

Safa'at Muchammad Ali. "Parlemen Bicameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia". Universitas Brawijaya Press, 2010.

Soerjono Soekanto. "Perbandingan hukum." Bandung: Melati. 1989.

Jurnal

Akbarrudin, A. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Pandecta Research Law Journal*, 8(1). 2013

Akmal Diya Ul. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Belanda: Analisis Perbandingan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 10.2 (2023)

Andeweg Rudy B. "Parliamentary democracy in the Netherlands." *Parliamentary Affairs* 57.3 2004

- Andhika, L. R. "Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 3(1), 24-42. 2021
- Antari, P. E. D. "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217-238. 2020
- Chapman S. J. "Comparisons of Measures of Democracy." *SD Sarsar; & Rekha (Eds.), Democracy in Crisis around the World*, 233-253. 2020
- Holmberg, S., Lindberg, S., dan Svensson, R. "Trust in parliament." *Journal of Public Affairs*, 17(1-2), 2020
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, dan Karmal Maksudi. "How are Government's Liability in Indonesia and Netherland?: Juridical-Normative Study with a Comparative Approach." *Prof.(Dr) RK Sharma* 20.4. 2020.
- Leonard Tasuno, dan Rasji Rasji. "Kajian Dan Pengaruh Positif Negatif Penjajahan Kolonial Belanda Terhadap Pembentukan Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 5.1. 2022.
- Maulinda, D., Alifia, T. D., Ramadhan, S. R., Sari, U. K., Dewi, M. M., & Respamuji, A. "Minimnya Pemeberian Ruang Partisipan serta Transparansi oleh DPR Kepada Rakyat dalam Pembuatan Undang-Undang." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3), 242-253. 2021
- Purba Tri Mei Rosalya, dan Sri Hadiningrum. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.1. 2024
- Suhendra A., dan Ferza R. "Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Bingkai Bicameralisme." *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2). 2016
- Swandi, K., dan Prasetyoningsih, N. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 138-165. 2016

Ulya, Z. "Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga dalam Sistem *Bicameral*." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 172-184. 2016

Wasti, R. M. "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 2018

Wati, Evi Purnama, Budi Aspani, dan Dewi Mulyati. "Sistem Lembaga Perwakilan *Bicameral* Indonesia." *Sol Justicia* 5.1 (2022): 38-48. 2019

Yohanes, S. dan Uduju, H. R. "Kajian Yuridis terhadap Struktur Parlemen Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(03). 2014

Yunus, Y., dan Faraby, R. "Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances." *Jurnal Yudisial*, 7(2), 2014

Yusdar. "Format Kelembagaan Dan Pola Hubungan MPR Dengan DPR Dan DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.2. 2016

Skripsi atau Tesis

Adam, Y. "Peran Humas Setjen Dpr Ri Dalam Upaya Menciptakan Citra Positif Melalui Pelayanan Informasi Publik" (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).

Aqrama Wardana, "Perbandingan Ketatanegaraan Belanda dengan Indonesia". Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin (2018)

Website

Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya> , akses 26 November 2024

Country Scored by Overall Score Rule of Law Index, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2024> , akses 25 November 2024

Dutch government eyes emergency laws to curb migration, <https://www.dw.com/en/dutch-government-eyes-emergency-laws-to-curb-migration/a-70214206> , akses 27 November 2024

Dutch Scandal Serves As A Warning For Europe Over Risks Of Using Algorithms, <https://www.politico.eu/article/dutch-scandal-serves-as-a-warning-for-europe-over-risks-of-using-algorithms/> , akses 27 November 2024

EIU Report Democracy Index, <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/> , akses 25 November 2024

Half of Dutch people have no trust in politics, <https://www.dutchnews.nl/2022/09/half-of-dutch-people-have-no-trust-in-politics/> , akses 27 November 2024

PERS RILIS “DPR RI Tidak Efektif dalam Mewakili Rakyat”, <https://ipc.or.id/pers-rilis-dpr-ri-tidak-efektif-dalam-mewakili-rakyat/> , akses 26 November 2024

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Dan Politik, <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf> , akses 26 November 2024

Trust in Parliament at 10-year low. <https://www.cbs.nl/en-gb/news/2023/19/trust-in-parliament-at-10-year-low> , akses 27 November 2024

What is The Rule of Law, <https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-law> , akses 25 November 2024

Why did the Netherlands Vote for Wilders’ PVV? Implications for Migration Policy, <https://www.compas.ox.ac.uk/article/why-did-the-netherlands-vote-for-wilders-pvv-implications-for-migration-policy> , akses 27 November 2024